



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. La Ote Ail No. 6, Desa Pade Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi - Provinsi Sulawesi Tenggara - 93791

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: 175 Tahun 2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KB MANDALIKA

Dasar

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan,
5. Surat Permohonan dari Pengurus LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN (KB) KB MANDALIKA Nomor 421.1/01/KB-MDLK/10/2019

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga Pendidikan : KB MANDALIKA
Alamat : Desa Wawotmu Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi
Tahun berdirinya : 2009
Masa Berlaku : 31 Desember 2019

Untuk menyelenggarakan Ketentuan

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap bulan,
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah,
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku,
 4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, point 2, dan point 3 di atas, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 14 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



LA AN WANGI S.Pd M.Si

Denyut Utama Muda IV/c

NIP. 19601231 199612 1 017

Tembusan Yth.

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Arsip;